

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MODUS BISNIS MULTI LEVEL MARKETING
(MONEY GAME)**

Oleh : Afni Adelina Simanjuntak

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH., MHum.

Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH., MH.

Alamat : Jalan Permadi 3 - Srikandi, Kecamatan Tampan, Pekanbaru

Email : adelinaafni@yahoo.com- Telepon : 085264009976

ABSTRACT

One of the goals of the Indonesian state is to promote the common good. To realize the creation the general welfare, the government is obliged to provide employment opportunities so that the people are able to meet their needs. Human life can not be separated from the various needs and the fulfillment of these various needs require a relatively large cost, so that someone must work to have income. Job creation is not only sought by the government, but also by the community itself. One form of business created by the community is Usaha Kecil dan Menengah (UKM). One variation of UKM is multi level marketing business. This business is engaged in products and services. As the problem in this research are, first, what are some form of multi level marketing business classified as criminal fraud? Second, how's law enforcement in tackling criminal acts of multi level marketing fraud? This research is a normative research.

Form of business illegal MLM is divided into three forms, namely pyramid schemes, investment chain letters and binary system. Law enforcement against illegal MLM business scam is still relatively weak. This is due to the absence of strong special regulations.

Keywords: law enforcement, criminal fraud, multi level marketing

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan. Menurut sifatnya kebutuhan manusia digolongkan ke dalam tiga bagian, yaitu kebutuhan primer sebagai kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer, dan kebutuhan tersier sebagai kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer dan sekunder. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut memerlukan biaya yang relatif besar, sehingga seseorang harus bekerja demi memperoleh penghasilan.¹

Tingginya tingkat kebutuhan hidup manusia yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut membuat masyarakat memiliki ide kreatif dengan mencoba membuat lapangan pekerjaan atau usaha sendiri tanpa bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja dewasa ini tidak hanya diupayakan oleh pemerintah, tetapi juga telah banyak diupayakan oleh masyarakat. Salah satu wujud sumbangsih masyarakat dapat dilihat melalui gagasan serta karya kreatif pada industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pertumbuhan UKM dewasa ini menandai bangkitnya suatu

kesadaran masyarakat untuk mampu mandiri dalam berbisnis.²

Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Bidang usaha atau jenis bisnis mencakup bidang yang luas, baik barang maupun jasa. Salah satu variasi bisnis yang sedang berkembang adalah bisnis *Multi Level Marketing*. Saat ini terdapat lebih dari seratus perusahaan di Indonesia yang berkecimpung dalam industri bisnis *Multi Level Marketing*.

Secara etimologi, *Multi Level Marketing* yang selanjutnya disingkat MLM berasal dari bahasa Inggris. *Multi* berarti banyak sedangkan *Level* berarti jenjang atau tingkat dan *Marketing* artinya pemasaran. Sehingga dapat diartikan bahwa MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak.³ Disebut sebagai *multi level* karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan langsung yang berjenjang atau bertingkat-tingkat. MLM juga sering disebut sebagai *network marketing*. Hal ini karena anggota kelompok tersebut semakin banyak sehingga membentuk sebuah jaringan kerja (*network*) yang merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja sekumpulan orang banyak yang kerjanya melakukan pemasaran.

¹ Warsono, "Prinsip-prinsip dan Praktek Keuangan Pribadi", *Jurnal Salam* Volume 13 Nomor 2 Universitas Muhammadiyah Malang, 2010, hlm. 138-140

² Muhammad Fachrur Rozi, *Budaya Industri Pemasaran Jaringan di Indonesia*, Yogyakarta, Netbooks Press, 2003, hlm. 10

³ Andreas Harefa, *Multi Level Marketing*, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1994, hlm.4

Bisnis MLM merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya. Adapun sistem MLM itu sendiri adalah metode yang digunakan sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen.⁴ Di Indonesia sendiri, keberadaan atau legalitas dari bisnis MLM ini telah diakui melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

Beberapa usaha MLM yang dikenal baik seperti CNI, Amway, Oriflame, Sophie Martin, Prime & First New, Tupperware, Herbalife, dan lain-lain diyakini sebagai bisnis yang legal karena memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan merupakan anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), serta usahanya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan produk-produknya pun memang diterima di masyarakat. Artinya disini, bisnis MLM legal ialah bisnis yang bergerak dalam perdagangan dengan sistem penjualan langsung, yang mana barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dilakukan secara terus-menerus.

Hadirnya bisnis MLM yang legal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak

bertanggungjawab untuk memperdaya masyarakat dengan membuat praktik bisnis ilegal yang mengatasnamakan MLM sebagai modus usahanya. Bisnis berkedok MLM telah muncul di Indonesia sejak tahun 1998 dan terus berkembang hingga saat ini

Masyarakat yang menjadi korban akibat dari praktek-praktek ilegal tersebut diperkirakan sudah mencapai puluhan ribu jiwa dengan total kerugian mencapai puluhan triliun rupiah.⁵

Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh bisnis berkedok MLM yang paling banyak terjadi adalah penggandaan uang dengan sistem piramida atau yang dikenal dengan istilah *money game*. Praktik *money game* pada dasarnya bukan merupakan suatu tindakan perdagangan melainkan hanya sebuah tindakan dengan unsur penipuan yang seolah-olah dibuat seperti perdagangan dengan sistem penjualan langsung.

Meskipun demikian, peminat terhadap bisnis bermodus MLM ini sangat besar dikarenakan praktik *money game* biasanya menawarkan keuntungan yang sangat tidak wajar dalam waktu yang relatif singkat.⁶

Adapun aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis bermodus MLM adalah Pasal 372 sampai dengan

⁴ David Roller, *Menjadi Kaya dengan Multi-Level Marketing*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 3

⁵<http://bravo9682.wordpress.com/2008/08/07/beberapa-jenis-kasus-money-game> diakses 28 Mei 2016

⁶<http://mobile.kontan.co.id/news/ojk-rilis-262-nama-investigasi-bodong-ini-daftarnya.html> diakses 12 November 2016

Pasal 377 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan.

Di Kota Pekanbaru sendiri misalnya, sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 setidaknya terdapat 12 kasus penggelapan maupun penipuan yang dilaporkan oleh korban bisnis berkedok MLM. Namun diantara 12 kasus tersebut terdapat 8 kasus yang tidak diproses sama sekali oleh pihak kepolisian.⁷ Hal ini dikarenakan masih kurangnya bukti kuat yang dimiliki oleh korban untuk meyakinkan pihak Polresta Pekanbaru untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Para korban maupun masyarakat yang hanya mengetahui berita-berita terungkapnya kasus penipuan berkedok MLM melalui media massa umumnya tidak mengetahui perbedaan antara bisnis MLM dengan bisnis berkedok MLM, sehingga cenderung menyamaratakan keduanya.⁸ Selain itu, bisnis dengan modus MLM di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas dilarang dalam suatu Undang-Undang yang khusus, sehingga penanggulangannya tidak berjalan dengan efektif.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul permasalahan "*Analisis Yuridis Terhadap*

Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Bisnis Multi Level Marketing (Money Game)"

B. Rumusan Masalah

1. Apasajakah bentuk-bentuk bisnis berkedok *Multi Level Marketing* yang tergolong tindak pidana penipuan?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana penipuan money game oleh praktek bisnis berkedok *Multi Level Marketing*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk bisnis berkedok *Multi Level Marketing* yang tergolong tindak pidana penggelapan dan penipuan
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi praktek bisnis berkedok *Multi Level Marketing*.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk Memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk bisnis berkedok *Multi Level Marketing* serta perbedaannya dengan bisnis *Multi Level Marketing* murni
- c. Untuk Memberikan gambaran mengenai

⁷ Sumber Data Satreskrim Polresta Pekanbaru

⁸http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/07/21/46236/money_game_pukul_bisnis_mlm_murni/#.TzUom71Ea_I diakses 28 Mei 2016

penegakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi praktek bisnis berkedok *Multi Level Marketing*.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang paling umum dan populer digunakan di dalam peraturan perundang-undangan maupun digunakan untuk menyebut suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Tindak pidana sendiri merupakan terjemahan yang paling umum untuk istilah *strafbaar feit*. Namun menurut Zainal Abidin seorang ahli hukum pidana Indonesia kurang setuju dengan terjemahan istilah *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya sebagai berikut:

- 1) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- 2) Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana adalah kata kerja. Yang lazim adalah kata benda selalu diikuti oleh kata sifat misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
- 3) Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat *elipsis* kalau diterjemahkan secara harfiah adalah sesuatu yang dapat dipidana.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu

perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebagai berikut :⁹

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dibagi atas dua unsur, yaitu:¹⁰

1. *Actus reus*, syarat pembedaan objektif, yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan seperti, antara lain :
 - a. Perbuatan melawan manusia;
 - b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari sebuah delik;
 - c. Unsur melawan hukum;
 - d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
 - e. Unsur yang memberatkan tindak pidana;

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96-97

¹⁰ Mukhlis R, *Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Pidana*, UR Press, 2008 pertemuan ke 11

- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
2. *Mens rea*, syarat pemidanaan subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, antara lain :
 - a. Kesengajaan (*dolus*);
 - b. Kealpaan (*culpa*);
 - c. Niat (*voornemen*);
 - d. Dengan rencana terlebih dahulu;
 - e. Perasaan takut (*vress*)

2. Teori Penegakan Hukum

Mengambil pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.¹¹

Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum

¹¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, suatu tujuan sosiologis*, Sinar Baru, 2004, Bandung, hlm. 24.

menjadi kenyataan.¹² Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" yang mana memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹³ Penegakan hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.¹⁴

Penegakan hukum pada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Penegakan hukum *preventif* adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana, yang memiliki arti mementingkan pencegahan

¹²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

¹³Al. Wisnubroto dan Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

¹⁴R.M Gatot P Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 68.

agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum *represif* adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana yang mana tujuannya ialah untuk memulihkan kembali keadaan sebelum tindak pidana itu terjadi.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan, dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah baku atau dibukukan. Penelitian ini dilakukan terhadap harmonisasi hukum yang bertolak dari suatu tata hukum, dan dilakukan dengan cara mengidentifikasi kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Yang menjadi sifat penelitian ini yakni harmonisasi hukum yang akan memberikan gambaran secara jelas tentang penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh bentuk usaha berkedok multi level marketing (MLM) di Indonesia

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode melalui

studi kepustakaan/studi dokumen dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disebut penelitian normatif (*legal research*). Adapun data yang diperoleh yakni data sekunder yang terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. **Bahan Hukum Primer**, bahan hukum mengikat, yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, artikel, serta laporan penelitian hukum.¹⁶
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

¹⁵<http://www.dikmenun.go.id>, diakses tanggal 10 Juni 2016.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 51-52

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap bentuk-bentuk bisnis berkedok multi level marketing (MLM) di Indonesia.

4. Analisis data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif yakni menguraikan data dengan kalimat serta penajaman analisa logika terhadap data yang diperoleh sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak.

Penulis menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu masalah atau pernyataan ataupun dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Bisnis Berkedok *Multi Level Marketing* Yang Tergolong Tindak Pidana Penipuan

Bisnis bermodus MLM dikenal pula dengan istilah *money game* atau penggandaan uang. Konsep bisnis ini menggunakan Skema Piramid (*pyramid scheme*) yang selalu diidentikkan dengan sistem MLM. Dalam skema ini, peserta atau calon anggota ditempatkan sedemikian rupa hingga terlihat seperti bentuk piramid. Skema piramid adalah sistem investasi palsu yang membayarkan komisi kepada peserta lama dari dana peserta baru yang direkrutnya, bukan dari laba yang riil. Skema ini ditakdirkan untuk runtuh karena jika ada pendapatan akan kurang untuk membayar keuntungan para pesertanya. Keilegalan skema ini terletak pada timbulnya kerugian peserta di level terbawah atas hilangnya sejumlah uang yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut.¹⁷

Selain skema piramid tersebut, bisnis bermodus MLM juga dikenal dalam bentuk pola investasi surat berantai dan sistem binari. Dimana ciri utama dalam bentuk pola investasi surat berantai adalah pungutan biaya pendaftaran anggota yang relatif besar dan sebagian dipergunakan untuk memberikan kompensasi (bonus atau komisi) kepada orang-orang yang merekrut atau mensponsori anggota baru.

¹⁷ MLM Leaders, *The Secret Book Of MLM*, Jakarta, Mic Publishing 2007 Hlm. 20

Sedangkan pada sistem binari, merupakan bisnis yang dikembangkan berdasarkan pada pola perekrutan dua orang (dua kaki) yang diduplikasi terus menerus dengan ciri utamanya adalah hanya memberikan keuntungan kepada mereka yang mendaftar terlebih dahulu dan keuntungan ini semata-mata hasil dari perekrutan dan penyetoran uang pendaftaran. Sistem binari merupakan anak kembar dari sistem pemasaran berskema piramid dan pola investasi surat berantai. Perusahaan dengan sistem binari hanya mengutamakan kepentingan jangka pendek, mengutamakan cepat kaya tanpa kerja keras dan etika atau prinsip yang bertanggungjawab.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk

menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cata menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlihat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang yang menipu atau yang disebut dengan penipu, dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁸

b) Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penyebab lain yang turut memungkinkan praktek bisnis berkedok MLM terus berkembang di Indonesia hingga saat ini adalah lemahnya regulasi dalam bidang

¹⁸ Andanda Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, hlm.364.

penyelenggaraan kegiatan bisnis DS-MLM. Kegiatan bisnis DS-MLM di Indonesia hanya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan. Produk hukum berupa Peraturan Menteri, bahkan yang berbentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden sekalipun, sebagaimana diketahui hanya dapat memberikan sanksi administratif. Sanksi pidana hanya dapat diatur dalam bentuk Undang-Undang yang melibatkan pihak DPR. Konsekuensinya, jika suatu perusahaan MLM yang sah (mendapat izin dari pemerintah) menyelewengkan sistem MLM, sanksi yang dapat dikenakan hanya berupa sanksi administratif sesuai Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008, yaitu: (a) surat peringatan tertulis, (b) pemberhentian kegiatan usaha untuk sementara waktu, dan (c) pencabutan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).

B. Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Money Game Oleh Praktek Bisnis Berkedok *Multi Level Marketing*

Praktek bisnis berkedok MLM di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas dilarang dalam suatu undang-undang yang khusus, oleh sebab itu untuk menjerat pelakunya masih dipedomani beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pelaku (penanggung jawab) bisnis berkedok

MLM sebagaimana diketahui mempunyai niat utama menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun cara-cara yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif dan hingga saat ini dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP:

Selain tindak pidana penipuan, kejahatan bisnis berkedok MLM di Indonesia menurut KUHP juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP. Hal ini disebabkan karena pelaku bisnis berkedok MLM meraup keuntungan dengan cara menggelapkan dana peserta yang berada dalam kekuasaannya

2. Ketentuan UU Perbankan (UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998)

Selain aturan KUHP, untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku bisnis berkedok MLM di Indonesia dapat digunakan UU Perbankan. Hal ini disebabkan karena pelaku bisnis berkedok MLM umumnya melakukan kegiatan penghimpunan dana secara tidak sah (*ilegal*), sehingga

perbuatannya dapat dikategorikan sebagai praktik “bank gelap”¹⁹

3. Ketentuan Undang-Undang Pasar Modal (UU No. 8/1995)

Pelaku bisnis berkedok MLM dapat pula dikenakan sanksi pidana yang berkaitan dengan UU Pasar Modal apabila menyelenggarakan kegiatan usaha seperti perusahaan efek.

4. Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)

Pelaku bisnis berkedok MLM yang bergerak di sektor perdagangan dapat pula dikenakan sanksi pidana yang berkaitan dengan UU Perlindungan Konsumen. Bisnis berkedok MLM di Indonesia yang melanggar UU Perlindungan Konsumen, misalnya Yoshihiro yang didirikan oleh Stephen Gimin Jono pada tahun 1998 di Jakarta.

Menurut ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku bisnis berkedok MLM sejenis Yoshihiro dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan

Pasal 9 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Analisis terkaithal penegakan hukum di Indonesia dalam menanggulangi

tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh praktek bisnis berkedok MLM di Indonesa masih tergolong sangat lemah dari berbagai sudut pandang. Kelemahan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Substansi Hukum

Penanggulangan kejahatan bisnis berkedok MLM dengan menggunakan aturan KUHP dinilai tidak efektif, karena sama sekali belum menyentuh sisi preventifnya. Menurut aturan KUHP, kejahatan bisnis berkedok MLM dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan/atau tindak pidana penggelapan (Pasal 374 KUHP) yang sebagaimana diketahui merupakan delik aduan. Hal ini memberi konsekuensi bahwa kejahatan bisnis berkedok MLM baru dapat diproses apabila para korban mengadakan perbuatan pelaku ke pihak yang berwenang.

2) Proses Penegakan Hukum

Para pelaku penipuan berkedok MLM selama ini umumnya hanya dijerat dengan pasal-pasal KUHP warisan Belanda yang dalam banyak hal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Ketentuan diluar KUHP, seperti UU Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995), UU Perbankan (UU No. 10/1998),

¹⁹ R. Serfianto D., Iswi Hariyani, Cita Yustia, Op.Cit Hlm.58

dan UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) yang dapat memberi sanksi lebih berat terhadap para pelaku sering kali tidak dipergunakan. Pada kebanyakan kasus para pelaku hanya dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 374 KUHP.

3) Budaya Hukum

Penegakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi praktek bisnis berkedok MLM masih tergolong lemah, baik karena lemahnya perangkat hukum maupun proses penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh masih kuatnya budaya hukum warisan Orde Baru yang menjadikan hukum hanya sebagai alat kekuasaan dan alat mencari keuntungan materi. Mafia hukum masih masih merajalela dimana-mana sehingga melemahkan kinerja aparat dan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.²⁰

Kondisi hukum di Indonesia yang masih didominasi suburnya praktek mafia hukum menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya kasus kejahatan di tanah air, karena para pelaku kejahatan tidak takut lagi dengan sanksi hukuman. Para penjahat akan semakin bersemangat menjarah uang rakyat sebanyak-banyaknya, agar kelak jika terkena kasus hukum, penjahat tersebut masih mempunyai

banyak uang untuk menyuap aparat penegak hukum. Para penjahat tersebut ada di mana-mana, di bidang usaha apapun, termasuk di bidang bisnis berkedok MLM. Para penjahat yang selama ini senang menipu masyarakat dengan mendirikan perusahaan MLM palsu, perusahaan *money game*, atau perusahaan Skema Piramid. Para penjahat ini tidak takut dengan sanksi hukum, sebab mereka menganggap hukum di Indonesia mudah dibeli.

Selain itu, peran media massa di Indonesia secara sadar maupun tidak sadar turut menjadi penyebab maraknya program Skema Piramid. Masih sangat sering dijumpai adanya pemberitaan-pemberitaan yang salah akibat kekeliruan insan pers dalam membedakan bisnis MLM yang murni dengan bisnis berkedok MLM.²¹

Berkaca dari kebobrokan sistem hukum dan penegakan hukum di tanah air, masyarakat diharapkan dapat lebih bersikap hati-hati dan bijaksana. Misalnya dalam kasus-kasus penipuan berkedok MLM, masyarakat sulit menggantungkan harapan pada proses hukum. Banyak kasus penipuan berkedok MLM yang proses hukumnya sering terlambat dan tidak jelas, sehingga hasil putusan akhirnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembalikan uang nasabah.

²⁰*Ibid.*

²¹ Edy Zaqeus (editor), "Perang Dengan *Money Game* Menantikan Peran Aktif Media Massa, *INFO APLI Edisi XXXVI*, hlm.1

Cara yang paling mudah dan sederhana untuk menyikapi praktek-praktek ilegal berkedok MLM adalah dengan mengembangkan upaya preventif, misalnya dengan selalu bersikap hati-hati, kritis, dan waspada jika menerima tawaran investasi yang diiringi dengan jaminan keamanan dan keuntungan sangat tinggi dalam waktu singkat.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bentuk daripada bisnis bermodus MLM dikelompokkan kedalam tiga bentuk sistem atau konsep. Konsep yang pertama adalah Skema Piramid (*pyramid scheme*) yang selalu diidentikkan dengan sistem MLM. Skema piramid adalah sistem investasi palsu yang membayarkan komisi kepada peserta lama dari dana peserta baru yang direkrutnya, bukan dari laba yang riil. Konsep kedua dikenal dengan bentuk pola investasi surat berantai, dimana ciri utama dalam bentuk pola investasi surat berantai adalah pungutan biaya pendaftaran anggota yang relatif. Dan yang terakhir adalah sistem binari, merupakan bisnis yang dikembangkan berdasarkan pada pola perekrutan dua orang (dua kaki) yang diduplikasi terus menerus dengan ciri utamanya adalah hanya memberikan keuntungan

kepada mereka yang mendaftar terlebih dahulu dan keuntungan ini semata-mata hasil dari perekrutan dan penyetoran uang pendaftaran. Ketigasisistemataukonsepinitidak diterima sebagai anggota Asosiasi Penjual Langsung Indonesia (APLI) atau *World Federation of Direct Selling Associations* (WFDSA).

2. Penegakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi praktek bisnis dengan modus MLM masih tergolong lemah, baik karena lemahnya dari segi regulasi maupun dari segi proses penegakan hukum. Kejahatan bisnis dengan modus MLM di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas dilarang dalam suatu Undang-Undang yang khusus. Sehingga penanggulangannya masih didasarkan pada aturan-aturan umum yang berlaku dalam KUHP peninggalan Belanda dan ketentuan diluar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mana regulasi-regulasi tersebut dinilai tidak cukup efektif.

B. Saran

1. Bentuk bisnis dengan modus MLM ini harus segera ditindaklanjuti dengan cara

mensosialisasikannya kepada masyarakat agar tidak semakin banyak memakan korban penipuan. Masyarakat harus mampu membedakan mana MLM yang legal dan illegal. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi nama baik dari MLM legal yang sudah lama beroperasi di Indonesia maupun dunia.

2. Penanggulangan praktek bisnis berkedok MLM di Indonesia perlu diatur dalam suatu Undang-Undang yang khusus, seperti misalnya mengeluarkan Undang-Undang Anti-Piramid atau Undang-Undang Anti-Money Game. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang lebih pasti lagi apabila menjadi korban penipuan dari bisnis berkedok MLM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muhammad Fachrur Rozi, *Budaya Industri Pemasaran Jaringan di Indonesia*, Yogyakarta, Netbooks Press, 2003, hlm. 10

David Roller, *Menjadi Kaya dengan Multi-Level Marketing*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 3

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96-97

Mukhlis R, *Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Pidana*, UR Press, 2008 pertemuan ke 11

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, suatu tujuan*

sosiologis, Sinar Baru, 2004, Bandung, hlm. 24.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

Al. Wisnubroto dan Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.CitraAdityaBakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

R.M Gatot P Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 68.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 51-52

MLM Leaders, *The Secret Book Of MLM*, Jakarta, Mic Publishing 2007 Hlm. 20

R. Serfianto D., Iswi Hariyani, Cita Yustia, Op.Cit Hlm.58

B. Jurnal/Kamus/Tesis

Warsono, "Prinsip-prinsip dan Praktek Keuangan Pribadi", *Jurnal Salam* Volume 13 Nomor 2 Universitas Muhammadiyah Malang, 2010

C. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

D. Website

<http://bravo9682.wordpress.com/2008/08/07/beberapa-jenis-kasus-money-game>

<http://mobile.kontan.co.id/news/ojk-rilis-262-nama-investigasi-bodong-ini-daftarnya.html> diakses 12

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/07/21/46236/money_game_pukul_bisnis_mlm_murni/#.TzUom71Ea_I

<http://www.dikmenun.go.id>,